



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

NOMOR 005/ Kep/KIP-BANTEN/VII/2021

TENTANG

**INDIKATOR PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PADA BADAN PUBLIK
TAHUN 2021 KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik, Komisi Informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. Bahwa Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya indikator penilaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik agar penyelenggaraan dilakukan dengan cara terukur, akuntabel dan transparan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Tentang Indikator Penilaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1)
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14)

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 5 Juli 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN TENTANG INDIKATOR PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2021.

- KESATU** :
1. Maksud dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.
 2. Tujuan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah:
 - a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat ditanggungjawabkan.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

- KEDUA** : Bahwa tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tahun 2021 dilaksanakan dengan tahap:
1. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
 2. Pengiriman Kuesioner yang memiliki indikator:
 - a. Pengembangan website;
 - b. Pengumuman Informasi Publik;
 - c. Pelayanan Informasi Publik; dan
 - d. Penyediaan Informasi Publik.
 3. Presentasi Badan Publik dengan indikator penilaian:
 - a. Komitmen;
 - b. Koordinasi; dan
 - c. Inovasi.
 4. Visitasi Badan Publik.
 5. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik.
- KETIGA** : Bahwa bobot penilaian pada indikator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagai berikut:
1. Bobot penilaian pada kuesioner indikator:
 - a. Pengembangan website nilai 40%
 - b. Pengumuman Informasi Publik nilai 60%
 - c. Pelayanan Informasi Publik nilai 50%; dan
 - d. Penyediaan informasi publik nilai 50%.
 2. Bobot pada angka 1 huruf a dan b, memiliki nilai presentase 30%.
 3. Bobot pada angka 1 huruf c dan d, memiliki nilai presentase 40%.
 4. Bobot penilaian pada indikator tahap presentasi:
 - a. Komitmen memiliki nilai maksimal 30;
 - b. Koordinasi memiliki nilai maksimal 30;



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

c. Inovasi memiliki nilai maksimal 40.


5. Bobot penilaian pada angka 3 huruf a, b dan c memiliki nilai presentase 30%.

KEEMPAT : Indikator Penilaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten ini;

KELIMA : Bahwa Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 selesai dilaksanakan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang,

Pada tanggal 6 Juli 2021

Ketua

Hilman, M.Si.

